



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial

Layanan Disabilitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP/SIM/ Paspor (jika ada)
2. 2. Kartu Keluarga (jika ada)
3. 3. Laporan Kepolisian (khusus untuk anak tanpa identitas)
4. 4. Identifikasi sidik jari dan atau wajah di dinas kependudukan dan pencatatan sipil) dari instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima surat aduan dari masyarakat atau kepolisian
2. 2. Mengarahkan untuk melakukan identifikasi sidik jari dan atau wajah di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (tanpa identitas)
3. 3. Melakukan verifikasi/validasi data
4. 4. Melakukan pembinaan
5. 5. Penerbitan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Disabilitas Anak Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial